



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 6 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perusahaan-perusahaan daerah kepada masyarakat serta meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, maka perusahaan-perusahaan daerah Kota Kendari perlu ditunjang dengan dana serta sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, diperlukan dana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kota Kendari memandang perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada perusahaan-perusahaan daerah;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan-perusahaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah TK II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata

- Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004;
 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2003 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengurusan Pasar Dalam Lingkup Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2006 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
KENDARI**

Dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

5. Badan/Dewan Pengawas adalah Badan/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
6. Modal Daerah adalah modal Pemerintah Kota Kendari dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah, bukan merupakan kekayaan perusahaan Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Pemerintah Kota Kendari pada pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Kendari.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari, Perusahaan Daerah Pasar (PD PASAR) Kota Kendari, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan-perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan dan pengembangan usaha serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan-perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk membantu membiayai kegiatan operasional dan investasi di Perusahaan-perusahaan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibukukan dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan daerah.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dianggarkan dalam APBD Kota Kendari setiap Tahun Anggaran.

- (2) Pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah.

BAB V PEMBAGIAN LABA

Pasal 6

- (1) Pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bagian laba atau hasil usaha dari penyertaan modal daerah pada perusahaan-perusahaan daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh setiap tahun anggaran, disetor ke Kas Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) PDAM dikecualikan dari kewajiban pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila cakupan pelayanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perusahaan-perusahaan daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah daerah dan/atau pemegang saham.

Pasal 8

- (1) Direksi perusahaan daerah wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan, yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Walikota atas pelaksanaan APBD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan daerah yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan-perusahaan daerah.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 November 2010

WALIKOTA KENDARI

Ir. H. ASRUN, M.Eng.Sc

Diundangkan di Kendari
pada Tanggal 10 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**

H. AMARULLAH, SE.,M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2010 NOMOR 6